

### KEMENTERJAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS TADULAKO PASCASARJANA

Kampus Bumi Tadulako
Jl. Soekarno Hatta Km. 9 Palu - Sulawesi Tengah 9418
Telp (0451) 429378, Fax (0451) 455961
Laman: pasca.untad.ac.id, Email: pascasarjana@untad.ac.id

Palu, 11 Januari 2021 🗸

: ON! /UN28.4/KM/2021

Lampiran

: 1 (satu) lembar

Perihal

Nomor

Pengantar Jadwal Perkuliahan Semester Genap T.A 2020/2021

Kepada Yth.

Bapak/Ibu Dosen Pengampu Mata Kuliah dalam lingkungan Pascasarjana Universitas Tadulako

di –

Palu

Dengan hormat,

Berdasarkan kalender akademik, perkuliahan Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 Pascasarjana Universitas Tadulako akan dilaksanakan mulai tanggal 25 Januari 2021 dan berakhir pada bulan Mei 2021. Sehubungan dengan hal tersebut, kami lampirkan jadwal pelaksanaan perkuliahan, serta disampaikan pula kepada Bapak/Ibu Dosen pengampu mata kuliah bahwa:

- 1. Merujuk Surat Edaran Rektor Nomor 3519/UN28/SE/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Penyesuaian Jam Kerja dan Kewaspadaan dalam Rangka Upaya Pencegahan Infeksi Covid-19 di Lingkungan Universitas Tadulako, menetapkan pelaksanaan perkuliahan Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 dilakukan secara daring (online) mulai perkuliahan pertama sampai perkuliahan ke delapan dan apabila kondisi pandemi telah membaik, maka akan dilakukan perkuliahan secara hybrid, yang merupakan perpaduan sistem daring (online) dan luring (offline). Jika belum membaik maka sistem perkuliahan secara daring akan dilanjutkan sampai akhir semester genap 2020/2021 (Perkuliahan ke-16).
- 2. Pelaksanaan kuliah daring (online) dapat menggunakan LMS, Zoom, dan lainnya.
- 3. Mengajar sesuai dengan waktu seperti yang tertera dalam jadwal perkuliahan.
- 4. Melakukan koordinasi dengan koordinator program studi, mengenai administrasi perkuliahan antara lain daftar hadir online dan dokumentasi dalam bentuk foto.
- 5. Bagi dosen pengampu matakuliah yang menggunkan Zoom dapat menghubungi program studi dan yang bertindak sebagai *Host/Co-Host*.
- 6. Menyerahkan RPS (Rengana Pembelajaran Semester) ke program studi sesuai matakuliah yang diampu.
- 7. Melaksanakan perkuliahan minimal 16 kali pertemuan.
- 8. Untuk dapat mengikuti ujian akhir semester, mahasiswa harus mengikuti perkuliahan minimal 75% kehadiran.
- 9. Ujian akhir semester dilaksanakan pada bulan Juni 2021.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

an Direktur

Wakil Direktur Bidang Akademik

dan Kemahasiswaan

Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.E., M.Si. NIP 19620911 198910 1 002

Tembusan kepada yth.:

- 1. Direktur Pascasarjana Untad;
- 2. Wakil Direktur Bidang Umum Pascasarjana Untad;
- 3. Unit Penjaminan Mutu Pascasarjana Untad;
- 4. Koordinator Program Siudi Pascasarjana Untad;
- Dosen Pengampu Mata Kuliah Pascasarjana Untad;
   Pertinggal.



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS TADULAKO PASCASARJANA

Kampus Bumi Tadulako
Jl. Soekarno Hatta Km. 9 Palu - Sulawesi Tengah 9418
Telp (0451) 429378, Fax (0451) 455961
Laman: pasca.untad.ac.id, Email: pascasarjana@untad.ac.id

KEPUTUSAN
DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS TADULAKO
Nomor: 0210/UN28.4/KM/2021

#### **TENTANG**

#### PENETAPAN DOSEN PENYELENGGARA KEGIATAN MENGAJAR SEMESTER GENAP PASCASARJANA UNIVERSITAS TADULAKO TAHUN AKADEMIK 2020/2021

#### Direktur Program Pascasarjana Universitas Tadulako:

#### Menimbang:

- bahwa untuk kelancaran dan efektifnya kegiatan belajar mengajar mahasiswa Pascasarjana Universitas Tadulako tahun akademik 2020/2021 Semester Genap dipandang perlu menetapkan tim penyelenggara kegiatan;
- bahwa mereka yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang dimaksud;
- bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, maka penyelenggaraannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur;

#### Mengingat:

- 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55001):
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
- 5. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1981 Tentang Pendirian Universitas Tadulako:
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 97/KMk.05/2012 tentang Penetapan Universitas Tadulako Pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 8 Tahun 2015
   Tentang Statuta Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015):
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2017 jo Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 866) dan perubahannya
   (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 61);
- 9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi:
  - a. Nomor 1822/UN28/KL/2015 Tanggal 21 April 2015 Tentang ijin Penyelenggara Program Studi Doktoral Ilmu Pertanian Strata Doktoral (S-3) pada Universitas Tadulako;
  - Nomor 536/E.E2/DT/2013 Tanggal 18 Juni 2013 Tentang Penugasan penyelenggaraan Program Studi Doktoral Ilmu Ekonomi pada Universitas Tadulako;
  - c. Nomor 199/KPT/I/2015 Tanggal 30 Desember 2015 tentang Pembukaan Program Studi Ilmu Sosial Program Doktor pada Program Pascasarjana Universitas Tadulako;

- d. Nomor 199/KPT/I/2015 Tanggal 30 Desember 2015 tentang Pembukaan Program Studi Pendidikan Sains Program Doktor pada Program Pascasarjana Universitas Tadulako;
- e. Nomor 3540/D/T/2003 Tanggal 30 Nopember 2003 Tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Magister Pembangunan Wilayah Pedesaan Jenjang Program Strata Dua (S-2) pada Universitas Tadulako;
- f. Nomor 7778/UN28/KL/2014 Tanggal 29 Desember 2014 Tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Magister Ilmu-Ilmu Pertanian Jenjang Program Strata Dua (S-2) pada Universitas Tadulako;
- g. Nomor 6834/UN28/KL/2014 Tanggal 3 November 2014 Tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Magister Pendidikan Sains Strata Dua (S-2) pada Universitas Tadulako;
- h. Nomor 44/M/KP/III/2015 Tanggal 20 Maret 2015 Tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Magister Pendidikan IPS Jenjang Program Strata Dua (S-2) pada Universitas Tadulako;
- Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor: 7676/UN28/KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dosen Yang Diberi Tugas Tambahan sebagai Direktur Pascasarjana pada Universitas Tadulako periode 2018-2022;
- Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor: 3938/UN28/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dosen Yang Diberi Tugas Tambahan sebagai Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Pascasarjana pada Universitas Tadulako periode 2018-2022;
- 12. Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor: 26/UN28/KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dosen Yang Diberi Tugas Tambahan sebagai Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan Pascasarjana pada Universitas Tadulako periode 2018-2022;
- Surat Edaran Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Corona Virus Disease (Covid-19) Di Perguruan Tinggi, Pendidikan Dan Kebudayaan;
- Surat Edaran Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 35962/MPK.A/HK/2020 Tanggal 19 Maret 2020 Tentang Pembelajaran Secara Daring Dan Bekerja Dari Rumah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19);
- Surat Edaran Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Sistem Kinerja Pegawai Kementerian Dan Kebudayaan Dalam Tatanan Normal Baru;

#### MEMUTUSKAN

## Menetapkan : PERTAMA

Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini, sebagai tim pengajar Pascasarjana Universitas Tadulako Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021, sebagai berikut:

- Lampiran I : Jadwal Program Studi Doktoral Ilmu Pertanian

Lampiran II : Jadwal Program Studi Doktoral Ilmu Ekonomi
 Lampiran III : Jadwal Program Studi Ilmu Sosial Program Doktor

- Lampiran IV : Jadwal Program Studi Pendidikan Sains Program Doktor

- Lampiran V : Jadwal Program Studi Magister Pembangunan Wilayah Pedesaan

- Lampiran VI : Jadwal Program Studi Magister Ilmu-Ilmu Pertanian
 - Lampiran VII : Jadwal Program Studi Magister Pendidikan Sains

- Lampiran VIII : Jadwal Program Studi Magister Pendidikan IPS

#### **KEDUA**

Mengangkat tim pengajar Pascasarjana Universitas Tadulako Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 sebagaimana yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini; **KETIGA** 

Konsekuensi pembiayaan yang ditimbulkan dari diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada dana DIPA Universitas Tadulako Tahun Anggaran 2021 sesuai sistem perhitungan Remunerasi dan alokasi anggaran BLU Pascasarjana Universitas Tadulako, untuk Dosen Tetap non PNS, Dosen BLU dan tenaga kontrak.

**KEEMPAT** 

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ekemuan akan diadakan perbaikan sebagaimana r

Ditetapkan di

:PALU

Pada Tanggal: 11 Januari 2021

DIPERTURAL

Prof. Dr. Ir Alam Anshary, M.Si., IPM., ASEAN Eng

NIP. 19581201 198603 1 003

#### Tembusan Kepada Yth.

Rektor Universitas Tadulako di Palu;

- 2. Wakil Direktur Bid. Akademik dan Kemahasiswaan Pascasarjana UNTAD di Palu;
- 3. Wakil Direktur Bid. Umum Pascasarjana UNTAD di Palu;
- 4. Kasubag Tata Usaha Pascasarjana UNTAD di Palu;
- 5. Masing-Masing Koordinator Pascasarjana UNTAD di Palu;
- 6. Masing-Masing Dosen Pengampu Mata Kuliah;
- 7. Arsin